



ASLI

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 07 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 103-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh **Pemohon** Perseorangan SEPTINUS TIPAGAU, S.I.P., M.P.A PARTAI GOLONGAN KARYA untuk Provinsi PAPUA TENGAH daerah Pemilihan DPRD Provinsi PAPUA TENGAH 2

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor : (021) 31937223,
Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

1. **Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.** 012-06041/ADV-KAI/2015
2. **Ilhamsyah, S.H.** 14.01722

DITERIMA DARI :	Termohon
NO.	103 - 02 - 04 36 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI :	Senin
TANGGAL :	6 Mei 2024
JAM :	10.53 WIB

3.	Endik Wahyudi, S.H., M.H.	15.03640
4.	Sujana Donandi S, S.H., M.H.	16.03567
5.	Paulus Gondo Wijoyo, S.H., M.H.	14.01745
6.	Zamroni, S.H.	16.05732
7.	Soni Ramdhani, S.H., M.H.	19.02931
8.	Marfy Marco Yosua Sondakh, S.H.	19.02700
9.	Alfonsus Chandra Prasetyo, S.H.	18.01547
10.	Dina Awwaliyah, S.H.	22.01520
11.	Andreanus Sukanto, S.H.	17.02383
12.	Rizky Pramustiko Putera, S.H., M.H.	16.04312
13.	Andhika Hendra Septian, S.H.	19.03702
14.	M. Lazuardi Hasibuan, S.H.	15.00711
15.	Pandu Prabowo, S.H.	18.03141
16.	Dani Fahrozi Nasution, S.H., M.Kn.	20.10122
17.	Rio Wibowo, S.H.	23.01319
18.	Satria Budhi Pramana, S.H.	18.10.9.2011
19.	Enda Permata Sari, S.H.	20.10.9.2523
20.	Bowie Haraswan, S.H.	1771072303980002
21.	Riyan Franata, S.H., CM	19.10.9.2526
22.	Sastriawan, S.H.	1705011206960005
23.	Firnandes Maurisya. S.H., MH.	14.02264
24.	Finny Fiona Claudia, S.H.	Advokat Magang/ Asisten Advokat
25.	Christofino Tobing, S.H.	Advokat Magang/ Asisten Advokat
26.	Stefanus Maruli, S.H.	Advokat Magang/ Asisten Advokat
27.	Saktya Budi Ondakara, S.H.	Advokat Magang/ Asisten Advokat

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dan Advokat Magang/ Asisten Advokat dari Kantor Hukum **Dr. MUHAMMAD RULLYANDI, Pengacara dan Konsultan Hukum**, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Hukum Republik Indonesia di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email: aps.hukum.2@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

Dalam hal ini menyampaikan Jawaban **Termohon** terhadap Permohonan dalam Perkara Nomor Nomor: 103-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Perseorangan SEPTINUS TIPAGAU, S.I.P., M.P.A Partai Golongan Karya untuk Provinsi PAPUA TENGAH daerah Pemilihan PAPUA TENGAH 2 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM

- 1) Bahwa, **Termohon** berpendapat bahwa **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan yang akan **Termohon** paparkan dibawah ini.
- 2) Bahwa, merujuk pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("**PMK No.2/2023**") pasal 3 ayat 1 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah:

a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;

c. Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya.”

- 3) Bahwa, **Pemohon** adalah peserta Pemilihan Umum tahun 2024 untuk kursi calon legislatif untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Tengah, Daerah Pemilihan (“**Dapil**”) Papua Tengah 2,
- 4) Bahwa berdasarkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 yang diumumkan oleh Termohon pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 (**Bukti T – 1**), Pemohon mendapatkan 0 suara.
- 5) Bahwa dalam Permohonannya, **Pemohon** tidak bertindak untuk dan atas nama Partai Politik Peserta Pemilu Partai Golongan Karya (“**Partai Golkar**”) dimana **Pemohon** berkedudukan sebagai calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Golkar untuk wilayah Provinsi Papua Tengah II dengan nomor urut 1, namun **Pemohon** mengajukan permohonan atas nama SEPTINUS TIPAGAU, S.I.P., M.P.A dan bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, yang memberikan

kuasa kepada Sergius Wabiser S.H., Walidi, S.H., CLA., DR. Periaty BR. Ginting, S.H. M.H., M.Kn., C.L.A.

- 6) Lebih lanjut, berdasarkan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (“e-DKP3”) **Pemohon** tanggal 23 Maret 2024 pukul 20.00 (**Bukti T-2**), keterangan dalam berkas yang diajukan angka 4 yaitu Surat Persetujuan Partai Politik menyebutkan bahwa

“File softcopy yang diunggah berupa draft/konsep Surat Kuasa Khusus DPP Partai Golkar yang belum ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, dan Formatnya bukan berupa Surat Persetujuan Tertulis.”

- 7) Bahwa, apabila merujuk kepada pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, jo. Pasal 11 ayat 1 huruf b. PMK No.2/2023, **Pemohon** bukan Partai Politik, melainkan perseorangan atas nama SEPTINUS TIPAGAU S.I.P, M.PA. sehingga **Pemohon** wajib memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain dari Partai Golkar.
- 8) Walaupun pada saat pemeriksaan pendahuluan tanggal 30 April 2024 sebagaimana tertuang dalam tertuang dalam Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor 103-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah Dapil Papua Tengah 2 dengan acara Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 29 April 2024 Halaman 142 hingga halaman 146 dan halaman 151 (**Bukti T-3**), **Pemohon** menyampaikan bahwa **Pemohon** akan menyusulkan Surat Rekomendasi dari Partai Golkar sebagai bukti dalam persidangan, namun berdasarkan Pasal 11 ayat 1 huruf b. Surat Persetujuan Secara Tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik merupakan persyaratan formal yang harus disampaikan pada saat pengajuan permohonan.
- 9) Sehingga, **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan dalam perkara *a quo* dan Permohonan **Pemohon** menurut **Termohon** haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

1.2 PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*Obscuur Libel*)

- 1) Bahwa **Pemohon** dalam Permohonannya halaman 10, angka 4.5 mendalihkan bahwa terjadi pengalihan suara **Pemohon** ke suara Caleg Partai lain oleh oknum Petugas dan PPD, KPPS, bekerjasama dengan Caleg dari Partai lain;
- 2) Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ("**UU Pemilu**") pasal 93 huruf b. angka 1 jo. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum ("**Perbawaslu No.7/2022**") pasal 1 angka 35 dan 36, terkait dengan pengalihan suara oleh Pihak PPD dan KPPS yang dibantu oleh caleg Partai lain merupakan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pelanggaran kode etik pemilu yang menjadi bagian dari tugas Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
- 3) Lebih lanjut, **Pemohon** dalam Permohonannya mendalihkan adanya pengalihan suara miliknya di desa-desa pada Distrik Homeyo dan Wandai, namun tidak menyampaikan secara lengkap dan jelas pada TPS-TPS mana saja terjadi pengalihan suara di Distrik Homeyo yang meliputi Kampung Ngagemba, Kampung Ogeapa, Kampung Engga-Engga, Kampung Bamba, Kampung Bilai, kampung Agapa, Kampung Kendetapa, Kampung Hugitapa, Kampung Pogapa, Kampung Degasiga, Kampung Maya, Kampung Sanepa, Kampung Hulagupa, Kampung Dubandoga, dan Di Distrik Wandai yang meliputi Kampung Mbugulo, Kampung Jae Sebanyak, dan Kampung Sabisa yang menjadi lokasi dialihkannya suara.
- 4) Dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan permohonan **Pemohon** tidak jelas dan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 2.1 Bahwa **Termohon** menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh **Pemohon**, sepanjang yang secara tegas diakui oleh **Termohon**.
- 2.2 Bahwa seluruh bagian yang telah **Termohon** sampaikan pada bagian eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
- 2.3 Bahwa, Kabupaten Intan Jaya adalah salah satu Kabupaten yang menggunakan sistem Noken/lkat, hal ini berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum ("**PKPU No.25/2023**") Pasal 118 ayat 1. Jo. Keputusan Pemilihan Umum No. 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum ("**SK KPU No. 66 Tahun 2024**"), Bab IV Huruf A angka 1, dan angka 3 huruf e.
- 2.4 Bahwa berdasarkan Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Intan Jaya Nomor 41/Rekom/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 (**Bukti T-4**) untuk rekomendasi Pemungutan Suara Susulan, dan Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Intan Jaya Nomor 048/Rekom/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 tanggal 17 Februari 2024 (**Bukti T-5**) untuk pemindahan lokasi TPS Distrik Homeyo ke Sugapa. Pemungutan Suara untuk distrik Homeyo dan Wandai dilakukan Pemungutan Suara Susulan dikarenakan logistik termasuk didalamnya Formulir Model C-Hasil yang seharusnya didistribusikan kepada TPS masing-masing distrik disandera oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat sehingga tidak dapat didistribusikan kepada TPS masing-masing distrik yang ditindaklanjuti oleh KPU dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 247 Tahun 2024 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Lima Distrik dan Pemindahan Lokasi TPS Pada Dua Distrik di Wilayah Kabupaten Intan Jaya (**Bukti T-6**) .

- 2.5 Sehingga, Formulir Model D-Hasil Distrik menjadi acuan bagi **Termohon** sebagai dasar penetapan suara di Kabupaten INTAN JAYA mengingat terjadi beberapa permasalahan sehubungan dengan proses pemungutan dan penghitungan suara di Distrik Homeyo dan Wandai.
- 2.6 Kemudian sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D-Hasil Distrik Wandai (**Bukti T-7**) dan Distrik Homeyo (**Bukti T-8**), Formulir Model D-Hasil Kabupaten Intan Jaya (**Bukti T-9**), Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten pada tanggal 2 Maret 2024 hingga 3 Maret 2024 (**Bukti T-10 dan T-11**),
- 2.7 Pada saat Rapat Pleno tingkat Kabupaten, ditetapkan bahwa Suara Pemohon dalam proses pemilu legislatif tahun 2024 adalah **0**. tidak ada pihak yang mengisi formulir Keberatan maupun mengisi formulir Model kejadian khusus dari saksi Partai Politik termasuk saksi Partai Golkar.
- 2.8 Berdasarkan Formulir Model D-Hasil Provinsi Papua Tengah daerah Pemilihan PAPUA TENGAH 2, (**Bukti T-11**), Rapat Pleno tingkat Provinsi Papua Tengah, pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024, bertempat di Aula RRI Nabire (**Bukti T-12 dan Bukti T-13**) ditetapkan bahwa Suara Pemohon dalam proses pemilu legislatif tahun 2024 adalah **0**, tidak ada pihak yang mengisi formulir Keberatan maupun mengisi formulir Model kejadian khusus dari saksi Partai Politik termasuk saksi Partai Golkar.
- 2.9 Dengan tidak adanya keberatan dari Partai Golkar, maka Formulir D-Hasil pada tingkat Distrik merupakan hasil representasi Pemungutan Suara di wilayah Distrik Wandai dan Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya yang sah berdasarkan ketentuan PKPU No.25/2023 dan SK KPU No.66/2024
- 2.10 Bahwa, **Termohon** menolak dalil **Pemohon** yang menyatakan bahwa terjadi pengalihan suara oleh oknum PPD, KPPS bekerjasama dengan caleg Partai lain sehingga menyebabkan **Pemohon** kehilangan 15.113 suara.

2.11 Bahwa **Termohon** tetap mendasarkan perolehan suara Pemohon sebagaimana yang ditetapkan dalam Formulir Model D-Hasil yang ditetapkan berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat provinsi Papua Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2024 bertempat di Aula RRI Nabire (**“Rapat Pleno Tingkat Provinsi”**), dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kabupaten Intan Jaya yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2024 bertempat di Aula Bapeda Sugada (**“Rapat Pleno Tingkat Provinsi”**), Provinsi Papua Tengah untuk daerah Pemilihan Papua Tengah 2 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

TABEL PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAPIL PAPUA TENGAH 2

No urut	PARTAI POLITIK /NAMA CALON	Perolehan Suara sah Pemohon		Selisih
		D-HASIL PROVINSI	D-HASIL Kabupaten/Kota	
	PARTAI GOLKAR	0	0	0
1.	SEPTINUS TIPAGAU S.I.P, M.PA.	0	0	0

2.12 Bahwa **saksi dari Partai Golkar yang hadir pada Rapat Pleno Tingkat Provinsi dan menandatangani Formulir Model D-Hasil tingkat Provinsi Papua Tengah, tidak mengisi formulir Model D.Kejadian Khusus ataupun mengisi Formulir Model Keberatan atas penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi Papua Tengah dapil Papua Tengah 2, dan menerima hasil suara Partai Golkar yang ditetapkan dalam Rapat Pleno Tingkat Provinsi.**

2.13 Bahwa, **Termohon** menolak dalil **Pemohon** yang menyatakan terjadi pengurangan suara di sejumlah TPS pada Distrik Hameyo dan Distrik Wandai, dengan rincian jumlah suara sebagai berikut:

No	TPS/Distrik	Perolehan Suara Pemohon		Selisih
		Pemohon	Termohon (berdasarkan Formulir Model D-Hasil Distrik)	
1	TPS Kampung Nggagemba / Distrik Homeyo	648	0	648
2	TPS Kampung Ogeapa / Distrik Homeyo	985	0	985
3	TPS Kampung Engga Nengga / Distrik Homeyo	400	0	400
4	TPS Kampung Bamba / Distrik Homeyo	1700	0	1700
5	TPS Kampung Bilai / Distrik Homeyo	760	0	760
6	TPS Kampung Agapa / Distrik Homeyo	1000	0	1000
7	TPS Kampung Kendetapa / Distrik Homeyo	1500	0	1500
8	TPS Kampung Hugitapa / Distrik Homeyo	1000	0	1000
9	TPS Kampung Pogapa / Distrik Homeyo	1000	0	1000
10	TPS Kampung Degesiga / Distrik Homeyo	1000	0	1000
11	TPS Kampung Maya / Distrik Homeyo	600	0	600
12	TPS Kampung Sanepa / Distrik Homeyo	297	0	297

13	TPS Kampung Hugalupa / Distrik Wandai	737	0	737
14	TPS Kampung Dubandoga / Distrik Wandai	886	0	886
15	TPS Kampung Mbuguloo/ Distrik Wandai	1000	0	1000
16	TPS Kampung Jae / Distrik Wandai	600	0	600
17	TPS Kampung Sabisa / Distrik Wandai	1000	0	1000

2.14 Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Termohon**, **Termohon** tetap pada dalil **Termohon** sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah Tahun 2024 yang menyatakan bahwa suara Pemohon dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk kursi DPRD Provinsi Papua Tengah dapil Papua Tengah 2 adalah 0.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan **Pemohon** tidak dapat diterima.

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
- 3) Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika daerah Pemilihan Mimika 2 adalah sebagai berikut:

No	Nama Calon	Perolehan Suara Sah
01	02	03
1.	SEPTINUS TIPAGAU, S.I.P., M.P.A	0

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Termohon



Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.

ANDREANUS SUKANTO, S.H.